



Judul Skripsi:

**PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN
ASURANSI JIWA**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Muhammad Harits

NIM : 1510611090



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



**PENGGANTIAN AHLI WARIS DALAM KLAUSUL
PERJANJIAN ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

MUHAMMAD HARITS

1510611090

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL
PERJANJIAN ASURANSI JIWA

MUHAMMAD HARITS
1510611190

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2018

Mengetahui,



Dekan

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
NIP. 196212011989032001

Kaprogdi

Khoirur Riza Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 198810122018031001

Pembimbing

Siti Nurul Intan Sari, S.H., M.Kn.
NIK. 484121310771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : MUHAMMAD HARITS


NIM : 15106110090


Program Studi : S-1 ILMU HUKUM


Judul Skripsi : PENGANTIAN AHLI WARIS
BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN
ASURANSI JIWA.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dr. Suherman, S.H., LLM
Ketua Penguji


Andriyanto Adhi Nugorho, S.H., M.H
Anggota I


Siti Nurul Intan Sari, S.H., M.Kn.
Anggota II


Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
Dekan


Khoirul Rizal Lutfi, S.H., M.H.
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Harits

NPM : 1510611090

Tanggal : 28 Januari 2019

Tanda Tangan



(Muhammad Harits)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HARITS
NIM : 151 0611 090
Fakultas : HUKUM
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Jenis Karya : (~~Tugas Akhir~~/ Skripsi/~~Tesis~~)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan judul:

PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL
PERJANJIAN ASURANSI JIWA


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak untuk menyimpan, mengalihkan/ formatkan, mengelola dalam membentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2018

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD HARITS)

PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Muhammad Harits

Abstrak

Dalam hidup sehari-hari, kita sebagai manusia tidak bisa menghindari dari apa yang disebut dengan resiko. Resiko adalah suatu yang mengandung kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang di harapkan, maka untuk menghadapi resiko manusia melakukan suatu perjanjian pertanggungan yang disebut dengan Asuransi, Asuransi menjamin tentang kesehatan dan keamanan segala sesuatu yang ada dan diperjanjikan dalam suatu Perjanjian Asuransi Asuransi itu sendiri memiliki ragam dan jenisnya sendiri, dari Asuransi pendidikan sampai Asuransi Jiwa., Dalam asuransi terdapat suatu perjanjian dimana orang yang melakukan perjanjian tersebut dapat mewariskan harta kekayaannya kepada satu orang dengan menyampingkan golongan yang lain, bahkan menyampingkan golongan yang sama derajatnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Kedudukan Penggantian Ahli Waris berdasarkan klausul perjanjian asuransi jiwa dan Proses turunnya klaim asuransi terhadap penggantian pewaris, Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, selama tidak menyalahi aturan perundang undangan, seseorang dapat melakukan waris, namun apabila yang mewaris tersebut berada dalam pengawasan wali atau dibawah pengampuan, orang tersebut haruslah meminta walinya untuk melakukan penunjukan kepada orang lain yang dirasa cakap untuk melakukan Waris. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci : Penunjukan, Penggantian, Waris, Perjanjian, Asuransi, Risiko , Usia Dewasa

INTRODUCTION AND APPOINTMENT OF EXPERTISE BASED ON SOUL INSURANCE AGREEMENT CLAUSUL

Muhammad Harits

Abstract

In everyday life, we as humans cannot avoid what is called risk. The risk is that it contains the possibility of a deviation that is worse than the expected results, so to deal with the risk of humans making an insurance agreement called Life Insurance, Insurance guarantees about the health and safety of everything that is and is promised in an Insurance Insurance Agreement itself has its own variety and type, from education insurance to life insurance. insurance in insurance there is an agreement where the person who made the agreement can inherit his wealth to one person by setting aside the other groups, even leaving the same class. The problem statement of this study is the Position of Replacement and Appointment of Heirs based on the life insurance agreement clause due to a vacancy in the Heirs as promised as a contract in the Agreement Clause, but at that time what the nuclear family can inherit is 14 years old child According to the provisions of laws and regulations, as long as they do not violate statutory regulations, a person can inherit, but if the inheritant is under the supervision of a guardian or under guardian, that person must ask his guardian to appoint someone else who is capable of carrying out inheritance. This study is a normative juridical study that uses primary, secondary and tertiary legal materials with a problem approach and case positions based on the research conducted.

Keywords: Appointment, Replacement, Inheritance, Agreement, Insurance, Risk, Adult Age

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI JIWA". Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. dan Pembimbing Akademik Penulis
6. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku kepala program studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
8. Ibu Siti Nurul Intan Sari D, SH., MKn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa “P” yang telah memfasilitasi kebutuhan data, informasi serta wawancara.
11. Terkhusus Ibu dan Bapak penulis tercinta Juni Warsita. dan Slamet Mulyono terima kasih atas doa, bimbingan dan dukungan dengan rasa kasih dan penuh kesabaran selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus Keluarga Dekat penulis Tri Retno Sundari. S.H.,M.H., dan Chyntia Nuryanti S.H yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktunya untuk diajak Berdiskusi dan mau ditanya tanyakan.
13. Rekan-rekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Muhammad Rasyid Ridho Putra Daniel, Niko Alfian, Geraldo Ivanders Sitorus, Rakha Aditya, Antonius Aditya, Michael Christian, Mario Siagian, Theo Manuel, Ardhimas Lazuardi, Rynaldi Lyski, Romauli Sirait, Yonatan Regan, Eduard Simamora, Fadel Fathur Rahman, Veby Annisa Fitri, Ayu Sekar Mahesarani, Annahiliah Rahimiah, Novia Irdasari, Faradila Cendana serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2015 yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Buat sahabat penulis Arvianto Rizky Prahatama, Pulina Nityakanti Pramesi yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan memotivasi Penulis untuk segera Menyelesaikan Karya Tulis Skripsi Ini.
15. Untuk Rekan-rekan Kerja Di Castle 8, Bapak Marcel, Mbak Putri, Bapak Yoyo, Noval Saiful Karim, S.I, Kom dan Ahmad Nico yang membantu penulis mendapatkan penghasilan untuk membiayai Karya Tulis Skripsi Ini
16. Untuk Rekan-rekan Alumni SMAN 8 Depok Rizky Ocktavian, Arresetya Faaza, Satrio Panji, Muhammad Asbar, yang membantu dukungan moril serta support disetiap kesempatannya
17. Dan berbagai pihak lain yang secara tidak langsung ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 20 Desember 2018

(Muhammad Harits)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	3
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	4
I.6 Metode Penelitian	8
I.7 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN UMUM

II.1 Tinjauan Umum Waris.....	12
II.2 Tinjauan Umum Perjanjian	21
II.3 Tinjauan Umum Asuransi	30

BAB III Peran Asuransi Dalam Waris

III.1 Peran Asuransi Terhadap Resiko	44
III.2 Pengaturan Asuransi Komersil di Indonesia.....	46

III.3	Prosedur Turunnya Klaim.....	49	
III.4	Kasus Posisi	54	
BAB IV KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI YANG DITUNJUK BERDASARKAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA			
IV.1.	Penggantian dan Penunjukan Ahli Waris berdasarkan Klausul Perjanjian Asuransi Jiwa	56	
IV.2.	Proses Klaim Asuransi	64	
 BAB V PENUTUP			
V.1.	Kesimpulan	69	
V.2.	Saran	70	
 DAFTAR PUSTAKA			72
KARTU MONITORING			75